

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL MELALUI
MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI



**OLEH:
KHUMAIROTUZZAHROH
NPM: 20041029**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL MELALUI
MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya**

**OLEH:
KHUMAIROTUZZAHROH
NPM: 20041029**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI
SEKSUAL KOMERSIAL MELALUI MEDIA SOSIAL**

**NAMA : KHUMAIROTUZZAHROH
FAKULTAS : HUKUM
JURUSAN : ILMU HUKUM
NPM : 20041029**

DISETUJUI dan DITERIMA OLEH:

PEMBIMBING

Sekaring Ayumeida Kusnadi, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial

Khumairotuzzahroh ^{a*}, Sekaring Ayumeida Kusnadi ^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Putra, Indonesia, Email: khumairotuzzahroh05@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Putra, Indonesia, Email: sekaring@uwp.ac.id

Article Info

Keywords:

Commercial Sexual Exploitation
Child Legal Protection
Social Media

Abstract

The development of information and communication technology today is often misused by the public as a medium for crime for the purpose of obtaining profits. One example of a crime that is rife is sexual exploitation through social media by making children as objects. Regarding the rampant crime, for this reason, this study aims to determine the legal regulation of children as victims of commercial sexual exploitation through social media in Indonesia and legal protection of children as victims of commercial sexual exploitation through social media in Indonesia. The research method used is a normative legal research method using a statutory approach and primary and secondary legal materials. The results showed that children as victims of commercial sexual exploitation are entitled to all forms of legal protection specifically without exception in the justice system. There are several laws and regulations governing legal protection of child victims of sexual exploitation in Indonesia, but there is a norm vacuum in one of the laws that results in legal protection of children not being implemented optimally.

Kata Kunci:

Eksploitasi Seksual Komersial
Perlindungan Hukum Anak
Media Sosial

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sering kali disalahgunakan masyarakat sebagai media tindak kejahatan untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Salah satu contoh kejahatan yang marak terjadi adalah eksploitasi seksual melalui media sosial dengan menjadikan anak sebagai objeknya. Mengenai maraknya tindak kejahatan tersebut untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial melalui media sosial di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial melalui media sosial di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan bahan hukum primer dan

sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial berhak mendapatkan segala bentuk perlindungan hukum secara khusus tanpa terkecuali dalam sistem peradilan. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual di Indonesia, namun terdapat kekosongan norma dalam salah satu undang-undang yang mengakibatkan perlindungan hukum terhadap anak tidak terlaksana secara optimal.

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) telah mengatur ketentuan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak adalah makhluk sosial yang membutuhkan peran keluarga, masyarakat, dan negara untuk mendapatkan segala bentuk perlindungan agar terhindar dari segala bentuk kejahatan.² Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, anak cenderung menjadi salah satu objek permasalahan atas penyalahgunaan teknologi, salah satunya anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial melalui media sosial yang merupakan bagian dari internet. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Eksploitasi adalah pengusaha, pemanfaatan, penyalahgunaan, pemerasan (tenaga maupun fisik) atas diri sendiri ataupun diri orang lain.³ Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) adalah tindak kejahatan seksual dengan menjadikan anak sebagai objek seksual dengan tujuan mendapatkan keuntungan, dengan pemberian uang kepada anak yang bersangkutan atau melalui pihak ketiga.⁴

¹ Priegel Manggolokusumo and Yeni Widowaty, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Kejahatan Asusila Dalam Perdagangan Anak," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 2 (2020): 117–26, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9648>.

² Widya Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual Legal Protection for Children as Victims of Sexual Exploitation Crimes" 2, no. 1 (2022): 61–72.

³ Siti Harahap, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL," *Legal Standing* 8, no. 2 (2024): 396–408.

⁴ Faisyal Rani, Ismandianto Ismandianto, and Kirana Kirana, "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia," *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 20, no. 2 (2021): 14–25, <https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.202>.

Berdasarkan *the Optional Protocol on the Rights of the Child on Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*, bentuk-bentuk kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak meliputi, perdagangan anak (*child trafficking/sale of children*), prostitusi (*sexual exploitation through prostitution*), pornografi anak (*child pornography*), dan eksploitasi seksual anak online (*child sexual exploitation online*) atau lebih dikenal dengan *child cyber sex and pornography*.⁵

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyimpulkan bahwa aplikasi online memberikan celah dan peluang besar terhadap terjadinya eksploitasi.⁶ Tindak kejahatan eksploitasi seksual anak dilakukan melalui platform media sosial *MiChat*, *Twitter* atau *X*, *Telegram*, *Facebook*, *WhatsApp* serta melalui aplikasi *Game Online* yang menyediakan fitur *chat* dan *video call*. Eksploitasi seksual komersial anak melalui media sosial dilakukan dengan cara memberi desakan atau manipulasi agar anak melakukan hal berbau seksual dengan memanfaatkan teknologi internet.

Maraknya kasus eksploitasi anak yang terjadi di Indonesia pada bulan September sampai dengan November 2016, terdapat 335 (tiga ratus tiga puluh lima) anak menjadi korban aksi pornografi melalui media sosial (*online*) bahkan 46% dari kasus tersebut, anak diperdagangkan dengan tujuan pekerja seksual.⁷ Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tercatat data kasus anak yang menjadi korban kejahatan seksual melalui media sosial (*online*) pada tahun 2017 sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) anak, di tahun 2018 menjadi 116 (seratus enam belas) anak, dan mengalami penurunan pada tahun 2019 dengan jumlah 87 (delapan puluh tujuh) anak.⁸

⁵ Rusmilawati Windari, "Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Berdasarkan Global - Local Based Approach (Glocalization)," *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (November 20, 2019): 282, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4369>.

⁶ Christiany Juditha, "Kekerasan Berbasis Gender Online Di Masa Pandemi : Eksploitasi Seks Daring Pada Remaja Di Kota Manado Online Gender-Based Violence in A Pandemic : Online Sex Exploitation on Adolescent in Manado City," 2022, 1–12, <https://doi.org/0.30818/jpkm.2022.2070101>.

⁷ Mutiara Nastya Rizky et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial Mutiara Nastya : Perlindungan Hukum Terhadap" 2, no. 2 (2019): 197–216, <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13193>.

⁸ Muthmainnah Zifa Azzahra, "Hambatan Ecpat Indonesia-Google Dalam Menangani Eska Online Melalui Program Youtube Trusted Flagger (2018-2021)" 11, no. 1 (2023): 114–25.

Pada bulan Januari hingga April 2021 KPAI mencatat 35 (tiga puluh lima) kasus eksploitasi seksual, perdagangan dan pekerja anak, yang 60% diantaranya dilakukan melalui media sosial (*online*).⁹ Dalam beberapa tahun terakhir, kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak secara *online* meningkat sebanyak 2%.¹⁰ Namun, sebagaimana yang dinyatakan oleh UNICEF, Interpol, dan ECPAT sebanyak 56% anak tidak pernah melaporkan insiden yang dialami terhadap penegak hukum, tetapi anak lebih memilih bercerita kepada teman sebayanya.¹¹

Tulisan ini memiliki topik yang sama dengan penelitian sebelumnya, adapun penelitian tersebut, oleh Mutiara Nastya Rizky, *et al.* (2019) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial”, penelitian tersebut bertujuan mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual melalui media sosial berdasarkan penerapan asas *lex specialis*. Selanjutnya, penelitian oleh Made Fiorentina Yuna Putri dan Diah Ratna Sari, dengan judul “Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, penelitian tersebut bertujuan mengetahui perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak anak korban eksploitasi seksual. Kedua penelitian tersebut memiliki topik permasalahan yang sama yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual, namun fokus pembahasan berbeda. Penelitian ini fokus terhadap pengaturan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial melalui media sosial di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial melalui media sosial di Indonesia.

Berdasarkan uraian permasalahan-permasalahan tersebut diatas mengenai banyaknya anak-anak menjadi korban eksploitasi seksual komersial di Indonesia menimbulkan pertanyaan apakah terdapat pengaturan hukum mengenai anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial melalui media sosial di Indonesia? Apakah anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial melalui media sosial di Indonesia mendapatkan perlindungan hukum secara optimal? Dalam hal ini, di negara Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan mengenai

⁹ Vario Virginia Putri and Muhammad Zaky, “Cyber Pimping : Peran Teknologi Dalam Meningkatnya Prostitusi Anak Sebagai Korban Sekaligus Pelaku” 4, no. 4 (2024): 705–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>.

¹⁰ Rama Maranay, Suprima, “ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KASUS EKSPLOITASI ONLINE PADA ANAK DI INDONESIA” 8, no. 5 (2024): 17–26.

¹¹ Diah Putri, Made, Hariyanto, “Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 4 (2023): 100–107, <https://doi.org/https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6546.100-107>.

perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial. Namun terdapat kekosongan norma dalam salah satu undang-undang yang mengakibatkan perlindungan hukum terhadap anak tidak terlaksana secara optimal.

PENGATURAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi melesat secara cepat. Di era perkembangan teknologi saat ini telah membentuk anak-anak sebagai pengguna aktif internet dan media sosial. Tetapi, dengan penggunaan teknologi yang semakin meningkat berdampak terhadap terjadinya kejahatan internet (*cyber crime*) terhadap anak, karena tidak sedikit masyarakat menyalahgunakan media sosial sebagai alat melakukan tindak kejahatan. Anak merupakan makhluk yang cenderung melakukan sesuatu tanpa mengerti apakah hal tersebut benar atau salah, hal tersebut yang menjadikan anak dengan mudah dijadikan sebagai objek kejahatan.¹²

Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa, Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa, Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pasal 17 menegaskan bahwa jika Tindak Pidana tersebut dilakukan terhadap Anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

¹² Tim Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Yustisia, Tim. Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jakarta: Visimedia, 2016. Anak (Jakarta: Visimedia, 2016).

Perkembangan teknologi yang pesat menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya akses transaksi menjadi lebih praktis dan mudah, sedangkan dampak negatifnya terdapat banyak transaksi yang tidak digunakan sebagaimana mestinya, salah satunya sebagai media transaksi kejahatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA). Media sosial seperti *MiChat*, *Twitter* atau *X*, *Telegram*, *Facebook*, *Game Online* dan berbagai platform media sosial lainnya sebagai alat melakukan tindakan eksploitasi seksual komersial anak, hal tersebut karena penggunaan media sosial efektif lebih mudah, murah, dan lebih aman dari razia petugas. Media sosial merupakan sumber (*re source*) yang timbul dari adanya interaksi antara orang-orang dalam suatu komunitas.¹³ Media sosial dapat digunakan sebagai sarana interaksi tanpa adanya batas ruang dan waktu.

Eksploitasi seksual anak secara *online* adalah segala bentuk perbuatan atau perlakuan terhadap anak untuk tujuan melakukan eksploitasi seksual yang dilakukan dengan menggunakan internet, dimana anak dalam posisi tidak sepenuhnya memahami, tidak mampu memberikan persetujuan, atau anak tidak siap secara perkembangan, melanggar hukum, atau tabu sosial masyarakat yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan orang lain.¹⁴ Anak dijadikan sebagai objek seksual yang kemudian diperjual belikan secara bebas di media sosial. Bidang pornografi dan *cyber crime* menjelaskan bahwa fenomena modernisasi dan perkembangan teknologi menjadi penyebab mudahnya menyebarkan informasi.¹⁵

Berdasarkan penelitian ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes*) bentuk-bentuk dari Eksploitasi Seksual Anak yang terjadi melalui online, diantaranya:

a. Grooming online untuk tujuan seksual

Merupakan sebuah proses untuk menjalin atau membangun sebuah hubungan dengan seorang anak melalui penggunaan Internet atau teknologi digital lain dengan maksud untuk memancing, memanipulasi atau menghasut anak agar anak bersedia melakukan kegiatan seksual.

¹³ Shiefti Alyusi, *Media Sosial: Interaksi, Identitas Dan Modal Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016).

¹⁴ Azzahra, "Hambatan Ecpat Indonesia-Google Dalam Menangani Eska Online Melalui Program Youtube Trusted Flagger (2018-2021)."

¹⁵ Garry and Beniharmoni Harefa, "Perlindungan Hukum Anak Publik Figur Sebagai Korban Eksploitasi Di Media Sosial Public Child Protection Law Figures as Victims of Exploitation on Social Media" 7, no. 1 (2023): 129–43. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/7850>

b. Sexting

Merupakan proses seorang anak secara intens mengirimkan pesan seksual secara eksplisit atau gambar yang menunjukkan sisi seksualitas dari dirinya. Gambar atau video yang dikirimkan ini bisa berupa tampilan (semi telanjang), erotis, dan atau aktivitas seksual dan biasanya dibagikan kepada pacar atau teman dekat.

c. Pemerasan Seksual (*sextortion*)

Merupakan pemerasan terhadap seorang anak dengan bantuan gambar untuk mendapatkan imbalan seks, uang atau keuntungan lain dari orang tersebut dibawah ancaman penyebaran gambar tersebut tanpa persetujuan dari orang yang digambarkan.

d. Siaran langsung perilaku seksual pada anak

Terjadi ketika seorang anak dipaksa untuk tampil di depan kamera atau *webcam* untuk melakukan aktivitas seksual atau menjadi subjek dari eksploitasi seksual. Aktivitas ini kemudian dibuat siaran langsungnya melalui internet kepada para pelanggan yang membayar (pelaku/predator seks) yang menonton dan atau meminta bagaimana tindakan eksploitasi tersebut dilakukan melalui *webcam*.

e. Child Sexual Abuse Material (CSAM)

Dalam terjemahan bahasa Indonesia CSAM berarti materi yang mengandung muatan eksploitasi seksual terhadap anak. Adapun definisi CSAM adalah setiap perwujudan melalui sarana apapun, seorang anak terlibat dalam situasi nyata atau disimulasikan secara eksplisit melakukan aktifitas seksual atau perwujudan lain dari organ seks anak, utamanya untuk tujuan seksual.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk Eksploitasi Seksual Anak melalui online tersebut termasuk dalam Kualifikasi Kejahatan yang diawali dengan Pornografi. Namun, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak menempatkan tindak pidana eksploitasi seksual anak melalui internet.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor

¹⁶ Twenty Purandari, “Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet Twenty Purandari : Pertanggungjawaban Hukum Pelaku” 2, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.12717>.

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (1) menegaskan dalam hal apabila setiap orang melanggar kesusilaan melalui media elektronik dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut artinya perbuatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) yang dilakukan melalui media sosial merupakan bentuk transaksi elektronik yang secara tegas dilarang karena merupakan bentuk pelanggaran asusila terhadap anak.

Untuk menangani permasalahan tersebut perlu adanya tindakan serius dari negara untuk lebih memantau dan memeriksa izin operasional media sosial yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana eksploitasi seksual komersial secara *online* oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dalam hal ini negara dan masyarakat harus berkolaborasi untuk melakukan pencegahan maraknya Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Negara harus bertindak secara cepat memblokir situs-situs ilegal dan aplikasi-aplikasi yang mengandung unsur seksual. Selanjutnya masyarakat berperan dengan ikut serta membantu mencari situs-situs *online* yang mengandung unsur seksual dan kemudian segera melaporkan hal tersebut kepada lembaga atau instansi yang berwenang.

Terdapat kekosongan norma dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang, tidak adanya peraturan khusus secara lengkap yang mengatur mengenai anak sebagai korban eksploitasi seksual. Negara tidak bertindak tegas dalam menangani permasalahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) sebagai permasalahan yang harus ditindak secara tegas dan tuntas. Perubahan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang sangat diperlukan dengan mencantumkan peraturan khusus secara jelas, tegas, dan terperinci mengenai eksploitasi seksual anak, terlebih korban eksploitasi seksual cenderung Perempuan dan Anak.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.¹⁷ Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat dalam suatu negara. Anak merupakan kelompok rentan menjadi korban tindak kejahatan. Anak berhak memperoleh pemenuhan hak-hak dan mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai pihak dalam suatu negara.¹⁸

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) sebagai landasan konstitusi negara Indonesia menegaskan bahwa “Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan ketentuan tersebut, artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menjamin kesejahteraan, pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak. Ketentuan dalam UUD NRI 1945 sebagai pertimbangan bahwa Anak sebagai tunas, potensi, cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa untuk menjamin pemenuhan Hak

¹⁷ Ratri Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).

¹⁸ Iman & novrianza Santoso, “Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2022): 53–64, <http://dx.doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42692>.

Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.

Anak berpotensi mendapatkan perlakuan buruk yang memungkinkan anak di eksploitasi oleh lingkungan sekitar bahkan oleh lingkungan keluarga tanpa anak dapat melakukan suatu hal untuk melindungi dirinya sendiri.¹⁹ Dengan ini, perlu adanya perlindungan preventif terhadap maraknya anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi seksual komersial. Dalam konteks hukum, perlindungan hukum preventif merupakan upaya perlindungan dengan melakukan pencegahan yang dilakukan oleh suatu negara sebelum terjadinya suatu pelanggaran hukum.²⁰ Dengan demikian pencegahan tersebut berupa adanya larangan dan sanksi yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal anak telah menjadi korban eksploitasi seksual komersial, anak berhak mendapatkan perlindungan represif. Dalam konteks hukum, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir meliputi sanksi pidana penjara, denda ataupun hukuman tambahan lainnya, perlindungan tersebut berlangsung selama terjadinya sengketa maupun saat terjadinya suatu pelanggaran.²¹

Dalam Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Dengan demikian Pasal 88 menegaskan bahwa Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Perlindungan khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan melalui:

- a. penyebaran dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dn/atau seksual
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi

¹⁹ Tri Andayani, Ruben Achmad, and Suci Flambonita, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL," n.d., <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>.

²⁰ Moh. Anwar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dari Kekerasan," *Jurnal Jendela Hukum* 5, no. 2 (2021): 17–23, <https://doi.org/10.24929/fh.v5i2.1434>.

²¹ Anwar.

- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebut bahwa, Masyarakat perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha diharapkan berperan dalam Perlindungan Anak, peran masyarakat tersebut meliputi;

- a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak
- b. memberikan masukan dan perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak
- c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak
- d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak
- e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak
- f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak
- g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban
- h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, negara membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang bersifat independen. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebut Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas;

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak

- f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak

Anak juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Sistem Peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah instansi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.²²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan yang dimaksud dengan Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak korban adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Selanjutnya, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak menyatakan, dalam menangani Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Dengan demikian Pasal 19 menyebut bahwa;

- (1) identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- (2) identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak sebagai korban berhak atas; upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga atau di luar lembaga, jaminan keselamatan fisik, mental, ataupun sosial, dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

²² Zeti Utami and Hadibah Zachra Wadjo, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak Di Kabupaten Kepulauan Aru" 1, no. 1 (2021): 24–33.

Anak sebagai korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial seringkali mendapatkan stigma buruk dari masyarakat dengan memperlakukan anak yang menjadi korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual sebagai penjahat, hal tersebut seringkali membuat anak mengalami trauma dan enggan kembali ke lingkungannya.²³ Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa masyarakat wajib melindungi dengan berperan aktif menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak. Sebaiknya masyarakat tidak memberikan stigma buruk terhadap Anak korban eksploitasi seksual komersial yang berdampak pada gangguan psikologis anak. Perlindungan anak diartikan sebagai segala bentuk upaya pencegahan, merehabilitasi, pemberdayaan terhadap anak yang merasakan tindakan eksploitasi agar mendapatkan kelangsungan tumbuh kembang yang baik.²⁴

Adanya peraturan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar perlindungan untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak dan menjauhkan anak dari bahaya eksploitasi seksual komersial. Tetapi, Pembahasan mengenai hal berbau kejahatan seksual masih dianggap tabu dan jarang dibicarakan di lingkungan masyarakat, sehingga mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bahaya eksploitasi seksual komersial.²⁵ Dengan demikian, negara harus melakukan pengembangan dan penyebaran melalui sosialisasi dengan cara memberikan informasi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak untuk menjamin agar masyarakat bertanggungjawab penuh terhadap anak dalam memenuhi hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan eksploitasi seksual anak sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Perlindungan Anak. Negara juga harus bergerak melakukan penyuluhan dengan memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai penggunaan media sosial dengan baik dan benar serta menjelaskan dampak-dampak positif dan negatif media sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) sebagai landasan konstitusional menyatakan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan, pemenuhan hak dan kesejahteraan dalam Negara Republik

²³ Muthia Fadhila Khairunnisa and Nurliana Cipta Apsari, "Sistem Dukungan Sosial Bagi Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Eska)," *Share: Social Work Journal* 10, no. 2 (2021): 119, <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.30734>.

²⁴ Uly Tri et al., "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Media Sosial" 1 (2023): 22–36.

²⁵ Aifah Ananda Putri, Afifah Ananda Putri, and Evi Deliana, "Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Dalam Perspektif Convention on The Right Of The Child" 1, no. 2 (2023): 1–13, <https://doi.org/10.59581/doktrin.v1i2.704>.

Indonesia. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara spesifik mengatur perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Eksploitasi Seksual. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mencakup secara terperinci mengenai Perlindungan Anak sebagai korban eksploitasi seksual pada saat proses peradilan. Akan tetapi bahwa, dengan adanya kekosongan norma dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengakibatkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi seksual tidak terlaksana secara optimal.

Karena tingginya angka Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia dan tidak adanya kepastian hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang yang secara jelas membahas perlindungan anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial, dianggap sebagai urgensi untuk mencantumkan ketentuan yang mengatur mengenai Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial secara lebih lanjut. Anak berhak mendapatkan perlindungan dalam menjalani aktivitas sehari-hari tanpa terkecuali dari segala jenis kejahatan-kejahatan yang menyebabkan Anak tereksploitasi, karena keadaan fisik, mental, dan perkembangan anak yang tergolong belum matang sehingga membutuhkan perlindungan khusus dalam suatu negara.²⁶

KESIMPULAN

Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) merupakan tindak kejahatan seksual dengan menjadikan Anak sebagai objek seksual dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada maraknya tindak kejahatan ESKA melalui Media Sosial, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara tegas melarang bentuk transaksi elektronik yang melanggar asusila. Dalam hal ini peran negara dan masyarakat sangat dibutuhkan, negara harus lebih memeriksa izin operasional Media Sosial yang berpotensi sebagai sarana eksploitasi seksual secara online. Selanjutnya masyarakat berperan membantu mencari situs-situs online yang mengandung unsur seksual dan segera melaporkan kepada lembaga atau instansi yang berwenang.

²⁶ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2021).

Perlindungan hukum terhadap Anak sebagai korban Eksploitasi Seksual Komersial tercantum dalam peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal perlindungan Anak sebagai korban dalam sistem peradilan telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, perlu adanya penambahan peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap Anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena terdapat kekosongan norma dalam Undang-Undang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alyusi, Shiefti. *Media Sosial: Interaksi, Identitas Dan Modal Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016.
- Amin, Rahman. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Andayani, Tri, Ruben Achmad, and Suci Flambonita. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL," n.d. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>.
- Anwar, Moh. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dari Kekerasan." *Jurnal Jendela Hukum* 5, no. 2 (2021): 17–23. <https://doi.org/10.24929/fh.v5i2.1434>.
- Azzahra, Muthmainnah Zifa. "Hambatan Ecpat Indonesia-Google Dalam Menangani Eska Online Melalui Program Youtube Trusted Flagger (2018-2021)" 11, no. 1 (2023): 114–25.
- Erdianti, Ratri. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Garry, Garry, and Beniharmoni Harefa. "Perlindungan Hukum Anak Publik Figur Sebagai Korban Eksploitasi Di Media Sosial Public Child Protection Law Figures as Victims of Exploitation on Social Media" 7, no. 1 (2023): 129–43.
- Harahap, Siti. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL." *Legal Standing* 8, no. 2 (2024): 396–408.
- Juditha, Christiany. "Kekerasan Berbasis Gender Online Di Masa Pandemi : Eksploitasi Seks Daring Pada Remaja Di Kota Manado Online Gender-Based Violence in A Pandemic : Online Sex Exploitation on Adolescent in Manado City," 2022, 1–12. <https://doi.org/0.30818/jpkm.2022.2070101>.
- Khairunnisa, Muthia Fadhila, and Nurliana Cipta Apsari. "Sistem Dukungan Sosial Bagi Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Eska)." *Share : Social Work Journal* 10, no. 2 (2021): 119. <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.30734>.
- Manggolokusumo, Priegel, and Yeni Widowaty. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Kejahatan Asusila Dalam Perdagangan Anak." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 2 (2020): 117–26. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9648>.

- Maranay, Suprima, Rama. "ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KASUS EKSPLOITASI ONLINE PADA ANAK DI INDONESIA" 8, no. 5 (2024): 17–26.
- Purandari, Twenty. "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet Twenty Purandari : Pertanggungjawaban Hukum Pelaku" 2, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.12717>.
- Putri, Made, Hariyanto, Diah. "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4 (2023): 100–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6546.100-107>.
- Putri, Aifah Ananda, Afifah Ananda Putri, and Evi Deliana. "Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Dalam Perspektif Convention on The Right Of The Child" 1, no. 2 (2023): 1–13. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v1i2.704>.
- Putri, Vario Virginia, and Muhammad Zaky. "Cyber Pimping : Peran Teknologi Dalam Meningkatnya Prostitusi Anak Sebagai Korban Sekaligus Pelaku" 4, no. 4 (2024): 705–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>.
- Rani, Faisyal, Ismandianto Ismandianto, and Kirana Kirana. "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 20, no. 2 (2021): 14–25. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.202>.
- Rizky, Mutiara Nastya, Risma Intan Fitriani, Fatma Ayu Husnasari, Muhammad Wahyu, and Firmansyah Maulana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial Mutiara Nastya : Perlindungan Hukum Terhadap" 2, no. 2 (2019): 197–216. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13193>.
- Santoso, Iman & novrianza. "Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2022): 53–64. <http://dx.doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42692>.
- Sari, Widya. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual Legal Protection for Children as Victims of Sexual Exploitation Crimes" 2, no. 1 (2022): 61–72.
- Tri, Ully, Ellen Mahulae, Ari Wibowo, Ully Tri, Ellen Mahulae, and Ari Wibowo. "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Media Sosial" 1 (2023): 22–36.

- Utami, Zeti, and Hadibah Zachra Wadjo. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak Di Kabupaten Kepulauan Aru" 1, no. 1 (2021): 24–33.
- Windari, Rusmilawati. "Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Berdasarkan Global - Local Based Approach (Glocalization)." *Soumatera Law Review* 2, no. 2 (November 20, 2019): 282. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4369>.
- Yustisia, Tim. *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Yustisia, Tim. Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak. Jakarta: Visimedia, 2016. Anak. Jakarta: Visimedia, 2016.*



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS HUKUM
JURNAL ILMU HUKUM**

SK Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor : 201/E/O/2018
Jalan Pattimura Nomor 9 Pekanbaru 28131
Telepon (0761) 22539 Faksimile (0761) 21695

Reference No. : 002/LOA/JIH/JURNAL-FH-UNRI/I/2024

Pekanbaru, 31 Januari 2024

Attachment : -

LETTER OF ACCEPTANCE

Dear Author(s)

**Khumair otuzzahroh, Sekarling Ayu-meida Kusnadi
Universitas Wijaya Putra**

Warm Greetings!

It is a great pleasure to inform you that, after the peer-review process, your article entitled: **"Perindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksuai Komersiai Meialui Media Sosial"** has been **ACCEPTED** to be published in the **Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 13 Issue 1, February 2024.**

Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau is a journal organized by the Journal Unit of the Faculty of Law, Universitas Riau, Indonesia. This journal is a national journal with ISSN 2087-8591 (print); 2654-3761 (online) indexed by *IPI*, *Crossref*, *Google Scholar*, *Garuda*, and *Sinta*. It can be accessed at <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH>

All submitted manuscripts are subject to peer-review by the leading specialists for the respective topic. Thank you very much for your submission and contribution to the schoiariy world.

Best Regards,
Journal Ilmu Hukum of the Faculty of Law,
Universitas Riau, Indonesia

Head,

Dr. Hayatul Ismi, S.H., M.H.
NIP. 197905252006042001

Scanned with ACE Scanner